



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA**

**NOMOR 21/KEP/KPU-BLK/IV/2005**

**TENTANG**

**PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON KEPALA DAERAH  
DAN WAKIL KEPALA DAERAH PESERTA PEMILIHAN KEPALA  
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2005**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA**

- Menimbang** : a. bahwa pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005 telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 17/KEP/KPU-BLK/IV/2005;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 serta Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 3 Tahun 2005, nomor urut pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005 dilakukan melalui undian oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba dan dihadiri oleh seluruh pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan nomor urut pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 05 Tahun 2005 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005 dan dan Peraturan KPU Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2005 tentang Perubahan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Tatacara Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 17 Tahun 2005 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005;

- Memperhatikan :**
1. Berita Acara penetapan nomor urut pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba;
  2. Hasil undian nomor urut pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005 tanggal 30 April 2005;

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERTAMA :** Menetapkan nomor urut pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2005.



**KEDUA** : Nomor urut pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2005 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KETIGA** : Nomor urut dan nama pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, digunakan untuk :

- a. bahan penyusunan daftar calon pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. bahan pengumuman oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba ;
- c. bahan penyusunan/pencetakan surat suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**SALINAN** : Keputusan ini disampaikan kepada pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bulukumba  
Pada tanggal 30 April 2005

**KETUA**

ttd.

**SYAHRUNI HARIS, S. Sos**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA**

Kepala Sub Bagian Hukum,



Darmawan

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Bulukumba  
Nomor : 21/KEP/KPU-BLK/IV/ 2005  
Tanggal : 30 April 2005

**NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN  
WAKIL KEPALA MENJADI PESERTA PEMILIHAN KEPALA DAERAH  
DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA  
TAHUN 2005**

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	KETERANGAN
1	2	3
1.	DR (HC) Andi Syahrir Sahib, S.Pd, MM dan Drs. Mohammad Arifin, MM, MBA	Calon Kepala Daerah Calon Wakil Kepala Daerah
2.	Drs. H. Mappigau Samma, M.Si dan Drs. Andi Muttamar Mattotorang	Calon Kepala Daerah Calon Wakil Kepala Daerah
3.	Drs. H. A. Syafruddin Amjar dan Abdul Kahar Muslim	Calon Kepala Daerah Calon Wakil Kepala Daerah
4.	A. M. Sukri A. Sappewali dan Drs. H. Padas, M.Si	Calon Kepala Daerah Calon Wakil Kepala Daerah
5.	Ir. Andi Mahfud Mansyur Sulthan dan Drs. H.A. Abd. Mannan Syamsuddin, APT. M.Si	Calon Kepala Daerah Calon Wakil Kepala Daerah

Ditetapkan di Bulukumba  
Pada tanggal 30 April 2005

**KETUA**

ttd.

**SYAHRUNI HARIS, S. Sos**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA**

**Kepala Sub Bagian Hukum,**

